

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Hal ini dipandang penting, karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004. Namun, praktik barang wakaf yang ada di pesantren belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan dapat beralih tangan atau dimusnahkan.

Di samping itu, tidak adanya ketertiban pendataan, menjadikan banyak benda wakaf yang tidak diketahui datanya. Sehingga barang wakaf tersebut menjadi tidak terurus, bahkan barang wakaf tersebut hilang atau dimusnahkan dengan alasan tidak adanya tempat penyimpanan.

Tidak hanya itu, ternyata praktik mentasharufkan wakaf di pondok pesantren masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar dengan motif saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan barang wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sejenisnya.

Keadaan demikian itu yang menjadikan tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya, serta akan mengakibatkan kesan kurang

baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf. Sebab, tidak jarang ditemukan barang wakaf terpaksa harus dialih-fungsikan atau bahkan dimusnahkan. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan barang wakaf, penyelesaiannya akan menemui kesulitan.

Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik barang wakaf di pondok pesantren adalah siapa yang harus bertanggung jawab ketika ada barang wakaf yang terbengkalai. Apakah pihak pondok ataukah instansi yang berada dinaungan pondok.

Hukum dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا بِبَيْعِهِ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ

Artinya: Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar: “Sedekahkan tanah itu, namun tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan. Akan tetapi dimanfaatkan hasilnya, kemudian disedekahkan.”¹ **(HR. Bukhari)**

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan: Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Kemudian, tertuang dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita,

¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (tk. Dar Thuq an-Najah, 1442), vol. 2, h. 106.

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Melihat dari hadis maupun undang-undang di atas, baik atas nama *waqif* maupun atas nama *mauquf 'alaih*, tidak diperbolehkan untuk melakukan pemindahan barang wakaf, karena dapat merusak kelestarian wakaf. Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian, yang kemudian menyimpang dari tujuan wakaf yang akhirnya menyebabkan barang wakaf menjadi rusak.

Di pondok pesantren, masalah wakaf yang sering terjadi adalah memindahkan barang wakaf yang rusak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti kitab kuning yang rusak, yang berada di perpustakaan, kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan. Kemudian, masalah yang lain adalah melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh *waqif* dalam ikrar wakafnya seperti wakaf sepeda untuk seksie keamanan diubah ke seksie pendidikan; menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa, membongkar atau membakar barang-barang wakaf hingga punah.

Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir atau pengurus dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap pengurus atau santri yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Problematika wakaf yang kurang maksimal dalam penggunaannya seperti dalam permasalahan tanah, juga memiliki masalahnya sendiri. Yaitu ketika ada orang yang mewakafkannya untuk masjid, tetapi tanah ini justru letaknya berjauhan dengan masjid. Sehingga ketika masjid akan direnovasi, dan memerlukan untuk pelebaran tanah, tanah yang telah diwakafkan tidak bisa diikutsertakan.

Atau tanah yang telah diwakafkan kepada seseorang yang digunakan untuk berkebun atau pertanian, di mana manfaatnya nanti diberikan kepada *mauquf 'alaih*, justru tanah tersebut tandus.

Apabila hanya berpijak pada Madzhab Syafi'iyah, maka tanah tersebut tidak dapat dipindah-alihkan untuk mengambil manfaat yang lebih besar, seperti menjual tanah yang jauh dari masjid kemudian dibelikan tanah yang dekat dengan masjid, atau menjual tanah yang tandus tersebut untuk dibelikan tanah yang subur agar dalam mengelola hasil tanah bisa dimaksimalkan. Karena dalam Madzhab Syafi'i memindah atau menjual tanah yang telah diwakafkan tidak diperbolehkan.

Sehingga dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, perlu adanya kajian lintas madzhab agar supaya ditemukan hukum yang lebih diterima agar kemanfaatan bisa dirasakan secara maksimal.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah barang wakafan bisa dialihfungsikan?
2. Bagaimana nasib barang wakaf yang terbengkalai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjawab permasalahan tentang barang wakaf yang dialihfungsikan menurut Madzahib al-Arba'ah;
2. Memberikan tanggapan tentang barang wakaf yang rusak atau yang mengalami kemandekan dalam manfaatnya yang sering terjadi di Pondok Pesantren HM Lirboyo.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang "*Problematika Harta Benda Wakaf Perspektif Madzahibul Arba'ah (Di Pondok Pesantren HM Lirboyo Kota Kediri)*", metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang biasanya hanya menggunakan atau sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum klinis. Penelitian hukum jenis ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in-concreto. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum in-abstracto dipergunakan sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dipergunakan sebagai premise minor.

Pada penelitian jenis ini penulis akan mengawali penelitian dengan mendeskripsikan legal fact, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum inconcreto untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian studi kepustakaan, tidak ada suatu metode tunggal yang bisa memberikan hasil yang cocok dan sempurna. Sehingga dibutuhkan beberapa metode untuk mendapatkan data utuh yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

Melakukan kajian literatur sebagai upaya menemukan dan menentukan data pokok dan sumber data penunjang serta mengetahui relevansi data yang diperlukan terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Melakukan pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian. Studi dokumen ini dilakukan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kasus harta wakaf dengan menggunakan kajian kitab turats, khususnya perspektif Madzahib al-Arba'ah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai tentang permasalahan wakaf dalam perspektif lintas madzhab.

b. Bagi Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, karena dijelaskan secara gamblang beberapa permasalahan wakaf, yang memang sering terjadi di pondok pesantren ataupun di masyarakat. Dengan memahami isi dari skripsi penelitian ini, maka kasus-kasus tentang harta wakaf yang tidak terpakai (terbengkalai), dan sederet

masalah yang lain, bisa didapatkan solusi (jalan keluar) dari permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Di mana bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II adalah kajian teori. Dalam bab ini, penulis menguraikan pengertian tentang wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan keutamaan wakaf, rukun dan syarat wakaf.

BAB III adalah biografi Aimmah al-Arba'ah. Menjelaskan tentang riwayat hidup Imam Abu Hanifah, riwayat hidup Imam Malik, riwayat hidup Imam Syafi'i, dan riwayat hidup Imam Hanbali.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pembagian memindah barang wakaf dalam lintas madzhab, istibdal dalam Madzhab Syafi'i, istibdal dalam Madzhab Hanafi, istibdal dalam Madzhab Hanbali, istibdal dalam Madzhab Maliki,

Bab V adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.





